



## **BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA**

### **PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA**

**NOMOR : 25 TAHUN 2008**

#### **TENTANG**

#### **PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2008 TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK DI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA**

#### **BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, perlu diatur Bantuan Keuangan kepada Partai Politik di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1990 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ; 4355)
4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun

- 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438)
  8. Undang-undang Nomor 10 tahun 2007 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684);
  9. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
  10. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4513) ;
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 ,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota . (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis & Bentuk Produk Hukum Daerah ;
  16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Dasar ;
  17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah ;
  18. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 12) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS  
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2008  
TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK DI  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA**